



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HI. ALIMUDDIN ISMAIL, S.E, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No. 19, Kelurahan Gedong Pakuon, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Wijaya, S.H Advokat pada Kantor Hukum Angga Wijaya, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 19, Kelurahan Gedong Pakuon, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SARKAWI (ST. RAJA BINTANG)**, bertempat tinggal di Kampung Kiling Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MISRIYANTO**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ROJALI HAMIDI**, bertempat tinggal di Kampung Kiling Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ABDUL RONI**, bertempat tinggal di Kampung Kiling Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **DAHRONI**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **AMID**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **MARHUSIN**, bertempat tinggal di Kampung Kiling Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ASMARA**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **KUSNUL HADI**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **ASEP**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **SARDIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kiling Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **SUMIYATI**, bertempat tinggal di Kampung Kiling Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **BARNAWI**, bertempat tinggal di Kampung Kiling Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
14. **SARMENTO**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
15. **VALENTINO**, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neneng Yati Kurniati, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Neneng Yati Kurniati, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra 424 Kp. Sriwaijaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/NYK-SKK/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** (kecuali Tergugat V dan Tergugat VI);

1. **PURNAMA BUSRI**, bertempat tinggal di Jalan P Nias Gg Pubian No 36 Lk 1 Rt/Rw 002 Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN WAY KANAN**, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman KM 3 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KEPALA KECAMATAN NEGERI BESAR, KABUPATEN WAY

KANAN, beralamat di Umpu Serunting Jalan Saksi No.
194 Tiuh Baru, Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

4. KEPALA DESA KILING-KILING KECAMATAN NEGERI BESAR,

KABUPATEN WAY KANAN, beralamat di Desa
Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten
Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang
berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor
15/Pdt.G/2022/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR-DASAR PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa bidang tanah milik Penggugat luas 50 Ha.(Lima Puluh Hektar),
Terletak di kampung Kiling-kiling kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way
kanan. Diserobot, dikuasai, dan diduduki Oleh Para tergugat, dengan Batas-
batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Bawang Lesung
 - b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Peladangan Timbang Jambi /ST.
Raja Lama
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kali Hanakau
 - d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sutan Sah Ratu

Dalam hal ini disebut sebagai ----- OBJEK
SENKETA

2. Surat Akte Jual Beli Nomor : 549/ 273/ AJB/ NB/ VI/ 2014, Tanggal 19 juni
2014, Bidang Tanah luas 60 Ha. (Enam Puluh Hektar), namun sudah dijual
kepada Sdr. Hatta Luas 10 Ha. (Sepuluh hektar), sehingga luas tanah saat
ini bersisa 50 Ha. (lima puluh Hektar), terletak dikampung Kiling- kiling
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Antara Purnama Busri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli dan diketahui serta di Syahkan Oleh PPATS ABIBURAHMAN, SE. Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

3. Bahwa kedudukan Hukum Para TERGUGAT memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT atas dilanggarnya Hak-hak PENGGUGAT selaku pemilik sah Bidang tanah PENGGUGAT Lu as 50 Ha. (Lima Puluh Hektar) Terletak dikampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
4. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam Perkara ini Selain dimaksud untuk membuat Poko perkara menjadi jelas juga dimaksudkan agar terikat dan tunduk pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam perkaa ini. Karena Para TERGUGAT secara tanpa hak dan kewenangan telah melakukan berbagai upaya menyerobot, menguasai dan menduduki Bidang tanah Milik PENGGUGAT Luas 50 Ha (Lima Puluh Hektar), terletak di Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

III. URAIAN FAKTA HUKUM

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1975 Sdr. Busri Gelar ST. Raja Intan Telah Membuat Pernyataan, menyatakan memiliki tanah peladangan lus 60 Ha (Enam Puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau, Kampung Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (Semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), dengan Batas-batas :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Bawang Lesung
 - b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Peladangan Timbang Jambi/ ST. Raja Lama
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kali Hanakau
 - d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sutan Sah RatuDan tanah tersebut adalah tanah dari Kakek yang diwariskan orang tua saya Batin Kepala/ Raja (Almarhum). Pernyataan ini disaksikan Sutan raja Lamo. Sutan Sah Ratu. Sunan mangku Negara. Dan diketahui Kepala Desa Kiling-Kiling;
6. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1975 dibuat surat Perjanjian kepada Sdr. Tuan Turunan. Pangiran Bintang. Raja demak. untuk menumpang menggarap lahan ditanah peladangan milik Sdr. Busri St. Raja Intan.

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diketahui Kepala Kampung Kiling-kiling dan Kepala Kampung Tiuh Baru.
disaksikan Sdr. Sutan Raja Iamo. Sutan Sah Ratu. Ali Rahman;

7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1981 dibuatlah seket tanah/ gambar denah lokasi tanah tersebut untuk lokasi pembagian tanah Anak Kandung Saya yang bernama PURNAMA, Herman, Ali Rachman, yang diketahui/ mengetahui Kepala kampung tiuh Baru Ahmad Raja Dewasa;
8. Bahwa pada Tanggal 16 Juli 1992 Sdr. Busri menjual Tanah tersebut kepada Sdr. Alimuddin Ismail, terletak di Desa Hanakau, Kampung Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (Semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), dengan Batas-batas :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Bawang Lesung
 - b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Peladangan Timbang Jambi/ ST. Raja Lama
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kali Hanakau
 - d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sutan Sah Ratu

Yang diperoleh saudara busri tanah tersebut adalah tanah dari Kakek yang diwariskan orang tua saya Batin Kepala/ Raja (Almarhum). Sesuai Surat Pernyataan Busri gelar St. Rajalntan 24 juni 1975 yang disaksikan Sutan raja Lamo. Sutan Sah Ratu. Sunan mangku Negara. Dan diketahui Kepala Desa Kiling-kiling. Yang menyatakan tanah peladangan tersebut seluas kuranglebih 60 hektar. Pada waktu negosiasi jual beli Saudara Busri dan Alimuddin turun langsung kelokasi melihat batas-batas lokasi yang dijelaskan disurat kepemilikan Busri. Dikarnakan saudara alimuddin belum mengukur, memastikan ukuran luas tanah hanya memastikan legalitas surat kepemilikan dan batas batas dilokasi yang dijelaskan di surat kepemilikan saudara busri. Diperkirakan/ diduga duga saudara alimuddin ukuran luas tanah kurang lebih 40Ha, (empat puluh hektar) sesuai batas batas yang tertera disurat kepemilikan saudara busri.

dan dibuat Surat jual beli disaksikan Sdr. Bujag Galam (parda Sutan). Sutan Sah ratu. Sutan Raja Lama. Ulak Batin (Sak Ari). Purnama dan Diketahui/ Mengetahui Kepala Desa Kiling-kiling;

9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1997 Badan Pertahanan Nasional. Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Utara (Semula) Kabupaten Way kanan(saat ini) mengeluarkan surat keputusan Nomor : 460/II-4/1997 Tentang pemberian ijin Lokasi tanah seluas 1.600 Ha.(Seribu enam ratus hektar) terletak di Desa Kiling-kiling, Tiuh Baru, Kaliawi, dan Negeri Besar kecamatan Pakuan ratu kabupaten Lampung Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berhubungan Poin No.9 di atas Bahwa pada tanggal 09 Maret 1998 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan Surat Nomor 593/0510/10/98 Perihal Pernyataan Keberatan Melepaskan Hak Atas tanah Milik Alimuddin Ismail SE di Desa Tiuh Baru Kiling-kiling. Seluas 60 Hectar untuk Area Perkebunan Nanas atas Nama PT. Kencana Acidindo Perkasa.
11. Bahwa pada tanggal 24 februari 2003 Sdr. Purnama Busri Anak dari Busri Gelar ST. Raja Intan (Ahli Waris) telah membuat pernyataan bahwa orang tuanya yang bernama Busri Gelar ST. Raja Intan telah menyaksikan, memberi tahu dan menjelaskan kepada Saudara Purnama Busri. Bahwa tanah Luas 60 Ha. (enam puluh hektar) terletak di Desa Hanakau, Kampung Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (Semula) dan Kabupaten Way Kanan (Saat ini), pada Bulan Juli 1992 telah dijual Kepada Sdr. ALIMUDDIN ISMAIL Alamat Jalan Basuki Rahmat No.19 Teluk Betung Bandar Lampung. Sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Dan seluruh Ahli Waris dan pihak Keluarga Menyetujui, Mengetahui dan Menyaksikan Tanah tersebut dijual Kepada Sdr. Alimuddin Ismail;
12. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 dibuat Surat perjanjian sewa Tanah ditanah Objek Sengketa Antara Allen Saddeli Anak Kandung Alimuddin ismail dengan Sutarman di Negeri Besar Kiling-kiling. Sebagian Bunyi Surat tersebut Sutarman diberi ijin kepada Allen Saddeli Anak Kandung Alimuddin ismail Untuk mempergunakan tanah hak Milik Alimuddin Ismail yang luasnya 60 Ha, (enam puluh Hektar) untuk keperluan Pertanian atau Perkebunan disewa hanya Seluas 8.Ha. (delapan Hektar) dari dasar, Surat Pernyataan Purnama Bin Busri Glr, Sutan Raja Intan pada tanggal 24 Februari 2003. untuk Jangka waktu 5 tahun (Lima Tahun) terhitung Mulai 1 desember 2007. Dan Sutarman berkewajiban membayar dan memberikan Sewa Sebesar Rp 1.500.000,00 Per Hektar (Sejuta Lima Ratus Ribu rupiah per Hektar) dan Segala Pajak Bumi Serta Biaya Apapun mengenai tanah tersebut menjadi Tanggungan Sutarman Selama Surat Perjanjian Tanah tersebut berlaku. Perjanjian Sewa Tanah tersebut di setuju Alimuddin Ismail diketahui Kepala kampung Kiling-kiling M. Noya;
13. Bahwa dengan dasar tersebut di atas maka tanah luas 60Ha. (Enam Puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten lampung Utara (Semula) dan Kabupaten Waykanan (saat ini), telah sah milik Penggugat. Namun pada saat terjadi jual beli pada tanggal 16 Juli 1992, belum dibuatkan Akte Jual Beli antara Busri Gelar ST. Raja Intan dengan ALIMUDDIN ISMAIL (Penggugat), dan Saudara

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purnama Busri adalah Ahli Waris dari Busri Gelar ST. Raja Intan, maka pada Tanggal 05 Oktober 2011, dibuat Akta Jual Beli bidang Tanah 60 Ha (Enam Puluh Hektar) terletak di Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Nomor : 549/ 273/ AJB/ NB/ VI/ 2014 Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan SK. Kakanwil BPN Propinsi Lampung No. 3694/300.11/ X/ 2011. Umpu Serunting Jalan Sakti No.194 Tiuh Baru Negeri Besar;

14. Bahwa pada tanggal 04 februari 2017 Alimuddin Ismail melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Lampung Resort Way Kanan Jln. Mayjen RyanCudu No.48 Blambangan Umpu, 34711. Perkara Penyerobotan Tanah di Negeri Besar Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Tanda Bukti Lapor No. LP/BI-47/II/2017/POLDA Lampung/ RES WAY KANAN. Alimuddin Ismail Melaporkan Perkara Penyerobotan Tanah di Negeri Besar Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan seluas kurang lebih 50Ha(Lima puluh hektar) dari luas keseluruhan tanah kurang Lebih 60 Ha(Enam puluh hektar). Dikamakan 10 Ha(Sepuluh Hektar) Sudah dijual Oleh Saudara Hatta. Alimuddin diberi tahu dari saudara hatta, dan kerabat yang tinggal di Negeri Besar bahwa tanah saudara alimuddin di kiling kiling diserobot oleh saudara Sarkawi dan terlapor lainnya. Diketahui Waktu kejadian di Tahun 2015 dan baru dilaporkan pada tanggal 04 februari 2017 dikamakan Sdr Alimuddin Ismail tahun 2015 sampat Tahun 2017 Sedang Dalam Perawatan Kesehatan dan Anak-anak / keturunan Saudara Alimuddin berada diluar kota dan ada yang lain fokus dalam menemani perawatan Saudara Alimuddin Ismail;

15. BERHUBUNGAN PADA Poin 13. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Way Kanan. Jln mayjen Ryankudu 48, Blambangan Umpu, 34711 Tanggal 25 Juni 2021 mengeluarkan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/ 117/ /VI/ 2021/ RESKRIM yang diringkas berisikan Pemeriksaan terhadap Terlapor An. Sarkawi Gelar Sutan raja Bintang memiliki alas hak Sertipikat dengan Nomor Hak Milik 218, Sertipikat dengan Nomor Hak Milik 235 Sertipikat dengan Nomor Hak Milik 236, Sertipikat dengan Nomor Hak Milik 234 Sertipikat dengan Nomor Hak Milik 238 Sertipikat dengan Nomor Hak Milik 237 Tertanggal 01 Agustus 2017. Dan surat keterangan pelimpahan hak milik tanah peladangan tertanggal 10 oktober 2012. Terlapor Misrianto Bin Hasanudin Memiliki alas Hak Berupa Sertipikat dengan Nomor Hak Milik 220 tertanggal 01 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Terlapor An. Muhdani bin Sarpudin memiliki surat pernyataan Pemilik Tanah;

16. Bahwa putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PN BBU dalam perkara gugatan antara Alimuddin Ismail (Penggugat) Lawan Sarkawi (Alias Bintang) Tergugat I, Mudani Tergugat II, Misriyanto Tergugat III. Diringkas putusan berisikan, Mudani Tergugat II Menyatakan Sdr. Mudani tidak ada lahan/ tanah di Objek Sengketa dan tidak mengajukan bukti Surat apapun. Sarkawi (Alias Bintang) Tergugat I mengajukan (T1-1) surat foto kopi Sertifikat hak milik No.219 tanggal 01 Agustus 2017, (T1-2) fotokopi Surat keterangan tanah nomor 058/dj/2012/1989, (T1-3) Foto Kopi sket tanah 20 februari 1989, (T1-4) foto kopi berita acara pemeriksaan tanah 20 februari 1989. (T1-5) foto kopi surat pernyataan 20 februari 1989.

Misriyanto tergugat III Hanya mengajukan bukti Sertipikat Hak Milik No.220 dan tidak ada bukti Surat yang lainnya.

Pada saat pemeriksaan lokasi (Objek Tanah tersebut) dihadapan Majelis Hakim tergugat I dan Tergugat III berada ditengah objek sengketa dengan batas-batas tanah yang kepemilikannya di akui Oleh Orang Lain di dalam Objek Sengketa, mereka menunjuk tanah mereka yang berada di Objek sengketa dihadapan Majelis Hakim Tetapi Tidak Mununjukkan Bukti Apapun. Tergugat I diakui Berbatasan orang lain yang masih di dalam Objek Sengketa yaitu Sdr. Asep, Sdr.Sardinto, Sdri. Sumiyati, Sdr. Marhusin dan Sdr. Barnawi. Tergugat I menyatakan Ahli Waris Sdr Yahya (Orang tua Tergugat I) juga sudah menyerahkan tanah di dalam Objek sengketa kepada para ahli waris Sdr. Yahya;

Tergugat III diakui berbatasan orang Lain yang masih didalam Objek Sengketa yaitu Sdr. Sarmento Sdr. Valentino dan Sdr. Marhusin.

Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PN BBU Mengadili :

- a. Menolak eksepsi Para Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dinyatakan "Bahwa Gugatan kurang pihak karena Kesalahan Formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, Akan Tetapi belum digugat;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT :

17. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat telah menyerobot, Menguasai dan menduduki tanpa hak Bidang Tanah Milik PENGUGAT Luas 50 Ha. (Lima Puluh Hektar) terletak di Desa Hanakau kampung Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula dan Kabupaten Way Kanan (saat ini) adalah masuk keranah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa:

“ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian Kepada Orang lain, mewajibkan Orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

19. Bahwa yang dimaksud perbuatan Melawan Hukum menurut M.A Moegini di jodirdjo didalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah *Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak Orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai Orang lain atau benda selanjutnya M.A Moegini di jodirdjo memaparkan bahwa yang bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam yurisprudensi diakui adalah Hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah perbuatan atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, bertentangan dengan peraturan yang di indahkan adalah bertentangan dengan suatu yang menurut hukum tidak tertulis harus di indahkan dalam lalu lintas masyarakat;*

20. Bahwa berdasarkan yurisprudensi maupun praktik peradilan unsur Perbuatan Melawan Hukum :

- a. Bertentangan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar Undang-undang, kesopanan dan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap Orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
- e. Bahwa untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diisyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum.



f. *Bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.*

21. Bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 584 KUHPerdata menjelaskan “*hak milik atas suatu barang yang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan prikaatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa Perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh Orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu*” maka cukup beralasan hukum apabila perbuatan Para Tergugat telah melakukan upaya untuk menguasai serta mengambil Objek sengketa milik Penggugat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dengan cara melawan Hukum.-----

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan aktualisasi atau bentuk atas perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana perbuatan melawan hukum Tergugat dimaksud selaras dengan pendapat ahli, maupun Yurisprudensidan praktik peradilan terkait dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

V. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

23. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat terancam mengalami kerugian kehilangan tanah milik Penggugat atas tindakan Tergugat Menyerobot, Menguasai dan menduduki Objek sengketa/ Bidang Tanah Luas 50 Ha (Lima Puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (Semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), seta tidak dapat menikmati hasilnya;

24. Bawa lebih lanjut dijelaskan Hukuman bagi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum antara lain adalah :

- a. *Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;*
- b. *Membayar biaya perkara yang ditimbulkan*

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN

25. Bahwa Penggugat khawatir atas tindakan Tergugat Menyerobot dan menguasai Bidang Tanah milik Penggugat Luas 50 Ha. (Lima Puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (Semula) dan Kabupaen Way Kanan (saat ini), akan dipindah tangankan kepada pihak lain, maka untuk menjamin Gugatan Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan Sita Jaminan terlebih dahuluatas Objek Sengketa dan untuk membendung kerugian Penggugat agar tidak menjadi lebih besar lagi, maka mohon agar Penggugat diperkenankan untuk dapat menguasai Objek Sengketa;

26. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada peristiwa dan fakta Hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), sehingga sangat beralasan apabila Kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu menetapkan, meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap kekayaan milik tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, hal ini sesuai juga dengan sita eksekusi yang diletakkan atas seluruh barang kekayaan Tergugat dengan Acuan Pasal 197 Ayat (1) agar tidak menyalahgunakan dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, ditukarkan atau dengan cara apapun sehingga berpindah hak kepada pihak lain yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat;

27. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan fakta Hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Rbg, Mohon kiranya agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya Banding, Verzet maupun Kasasi;

VII. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil Gugatan (*fundamentum Patendi*) yang telah Penggugat uraikan di atas, maka, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambanangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menolak pengakuan kepemilikan diluar para tergugat yang belum digugat didalam objek sengketa tanah Luas 50 Ha (lima Puluh hektar) , Terletak di Desa Hanakau Kabupaten Kiling-kiling Kecamatn Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini) milik

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin Ismail dikamarkan Penggugat tidak mengetahui pengakuan kepemilikan diluar para tergugat yang nantinya berdampak gugatan Penggugat kurang pihak;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservator Beslag) tanah milik Penggugat bahwa objek sengketa tanah Luas 50 Ha (lima Puluh hektar) , Terletak di Desa Hanakau Kabupaten Kiling-kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini);
5. Menyatakan objek Sengketa adalah benar milik Penggugat Oleh karena itu agar Majelis memerintahkan tanpa ada alasan dan syarat Para Tergugat segera mengosongkan dan menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menyerobot, mengusai, dan menduduki Objek sengketa milik Penggugat;
7. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak Putusan berkuatan Hukum tetap;
8. Mebebankan Biaya Perkara ini kepada Para Tergugat menurut Hukum yang berlaku;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoebaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, Maupun Verzet;

DALAM SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , para pihak datang menghadap di persidangan , kecuali Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu tertanggal 27 Juni 2022, panggilan umum melalui surat kabar Radar Way Kanan tertanggal 12 Juli 2022 dan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu tertanggal 26 Juli 2022. Maka dengan ketidakhadiran tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI dianggap telah melepaskan haknya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ridwan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

01. Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak Jelas.

- Penggugat menyatakan objek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan Bawang Lesung, padahal tanah-tanah milik para Tergugat yang disengketakan penggugat TIDAK BERADA di sebelah Selatan Bawang Lesung;
- Penggugat mengklaim tanah miliknya seluas 50 Ha. Kemudian mengakui sendiri tidak melakukan pengukuran, sehingga menduga-duga luas sesungguhnya adalah seluas 40 Ha. Selisih 10 Ha tidaklah sedikit. Selisih 10 meter bisa dipahami;
- Penggugat mengklaim tanah miliknya seluas 50 Ha, padahal jumlah keseluruhan Tanah-tanah milik para Tergugat tidak sampai 50 Ha;
- Dalam Posita, nyata-nyata penggugat menyatakan para tergugat (15 orang) melakukan melawan hukum, menyerobot, menguasai tanah milik Penggugat, tetapi pada poin 3 petitum, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk menolak pengakuan kepemilikan di luar para Tergugat di dalam objek sengketa tanah seluas 50 Ha. Ini adalah pengakuan penggugat, gugatannya kekurangan subjek Hukum;

02. Bahwa gugatan kabur, tidak jelas, siapa prinsipal gugatan ini, disebutkan prinsipal nya Alimudin, kuasa hukumnya Angga Wijaya, akan tetapi pada poin 7 ada kata "saya" yang tidak merujuk kepada sdr. Alimudin;

03. Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas dalam gugatan penggugat menggugat orang yang bernama Dahroni dan Amid, padahal dari dulu sampai gugatan penggugat diajukan tidak pernah ada orang yang bernama Dahroni dan Amid, apalagi menyerobot dan menguasai tanah sebagaimana diadilkan oleh penggugat;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa sebagai pertimbangan jawaban dalam pokok perkara, tetap mempertimbangkan yang menjadi Eksepsi, oleh karenanya mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban-jawaban pokok perkara;
02. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya;
03. Bahwa saat mediasi, turut Tergugat III menyatakan menggugat, sebelum turut tergugat berdinass di Kecamatan Negeri Besar, banyak terjadi jual beli tanah di atas meja, tanpa jelas objek jual belinya. Pernyataan turut Tergugat III diperkuat oleh poin 8 gugatan penggugat, yang mana penggugat tidak melakukan pengukuran;
04. Bahwa Penggugat mendalilkan, saat pembelian, Penggugat turun ke Lokasi, adalah mengada-ada. Ini bisa dibuktikan saat pemeriksaan setempat pada sidang sebelumnya, Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas yang benar. Apabila benar penggugat turun ke lokasi, penggugat pasti bisa mengetahui bahwa tanah yang menurutnya dibeli dari Busri tersebut sudah ada yangenggarapnya. Sehingga nyata-nyata Penggugat adalah pembeli yang ceroboh. Membeli tanah milik orang lain;
05. Bahwa pada poin 12, penggugat mendalilkan pernah terjadi sewa menyewa antara Allen Saddeli anak kandung penggugat dengan Sutarman, Sutarman benar pernahenggarap tanah, tetapi di atas tanah yang saat ini milik Hatta, bukan di tanah-tanah milik para Tergugat;
06. Bahwa pada poin 13 Penggugat mendalilkan turut Tergugat I, Sebagai anak penjual tanah (mediang Busri) membuat pernyataan benar ayahnya telah menjual tanahnya ke Penggugat;
Turut Tergugat I berpotensi melakukan tindak pidana memberikan pernyataan palsu, karena nyata-nyata dan seharusnya paham bahwa ayahnya telah menjual tanah hak milik orang lain. Mana bisa orang seseorang dinyatakan sebagai pemilik hanya berdasarkan Klaim Sepihak dan sama sekali tidak pernahenggarap tanah tersebut, karena asal-usul tanah yang dimiliki para tergugat sangat jelas, dan sudah puluhan tahun digarap;
07. Bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah seluas 6,5 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling Kec. Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Kali Nakau
Selatan : Jalan Kampung Babad Baru

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Asmara, Ansori, Sardiyanto

Timur : Tanah Eli, Romli

Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari ayah tergugat I, yaitu Bapak Yahya, Bapak Yahya mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya Bapak Yaqub ditambah membuka lahan sendiri pada tahun 1961. Bapak Yahya membuka lahan sendiri pada tahun 1961. Bapak Yaqub membuka hutan ketika sebelum kemerdekaan;

08. Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah seluas 1,5 Ha yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kampung Babad Baru

Selatan : Tanah R. Pelantino, SE

Barat : Tanah Junaidi

Timur : Tanah Sarmento

Tergugat II mendapatkan tanah dari ayahnya yang bernama Bapak Harun. Bapak Harun mendapatkan dari ayahnya bernama Bapak Adam, yang membuka lahan pada Tahun 1961;

09. Bahwa Tergugat III semula adalah pemilik tanah seluas 2 Ha, yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, tetapi tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain;

Tergugat III mendapatkan tanah tersebut hasil bukaan sendiri pada Tahun 1961;

10. Bahwa Tergugat IV adalah pemilik sah tanah seluas 3 Ha yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, kecamatan Negeri Besar kabupaten Way Kanan, dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik Muhdani

Selatan : Tanah milik Hatta

Barat : Tanah milik Hatta

Timur : Talang Jambi

Tergugat IV mendapatkan tanah dari ayah Tergugat IV, bernama Bapak Jahri. Bapak Jahri mendapatkan dari ayahnya bernama Bapak Adam, Bapak Adam mendapatkannya membuka lahan sendiri pada Tahun 1961;

11. Bahwa Tergugat VII adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :

Utara : Kali Nakau

Selatan : Tanah milik Hatta

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Ekroni
Timur : Tanah milik Muhdani

Tergugat VII mendapatkan tanah dengan membeli dari Muhdani pada Tanggal 20-05-2007. Muhdani mendapatkan tanah dari ayahnya bernama Pak Adam yang membuka lahan sendiri pada Tahun 1961;

12. Bahwa Tergugat VIII adalah pemilik tanah seluas 1 Ha terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Pardi, Ansori
Selatan : Tanah milik Barnawi, Herman
Barat : Tanah milik Taryadi
Timur : Tanah milik Sarkawi

Tergugat VIII mendapatkan dengan membeli tanah dari Tarmisi pada Tanggal 8 Maret 2011. Tarmisi mendapatkannya membuka lahan pada Tahun 1961;

13. Bahwa Tergugat IX tidak memiliki tanah di tanah objek sengketa, hanya pernah ikut numpang bercocok tanam selama 3 tahun di tanah milik Tergugat I;

14. Bahwa Tergugat X tidak memiliki tanah di atas tanah objek sengketa. Tergugat hanya sebagai penggarap tanah milik Tergugat I;

15. Bahwa Tergugat XI adalah pemilih sah atas tanah seluas 2 Ha di kampung Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :

Utara : Kali Nakau
Selatan : Tanah milik Ansori dan Pardi
Barat : Kali Nakau
Timur : Sarkawi

Tergugat XI mendapatkan dari ayahnya bernama Bapak Sarkawi. Bapak Sarkawi dari ayahnya bernama Bapak Yahya. Yahya mendapatkan dari ayahnya bernama Bapak Yaqub yang membuka lahan pada saat sebelum kemerdekaan. Selain mendapatkan dari Bapak Yaqub, pak Yahya juga membuka lahan sendiri pada Tahun 1961;

16. Bahwa tergugat XII menumpang pada tanah ayahnya , Bapak Sarkawi seluas 10 meter x 30 meter. Bapak Sarkawi mendapatkannya dari ayahnya, Bapak Yahya. Bapak Yahya mendapatkannya hasil buka sendiri pada Tahun 1961 dan dari ayahnya Bapak Yaqub yang membuka lahan pada sebelum kemerdekaan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat XIII adalah pemilik sah atas tanah seluas 5 Ha terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Babad Baru
Selatan : Tanah milik Mursalin
Barat : Tanah milik Herman
Timur : Tanah milik Jazuli/Mapo

Tergugat XIII mendapatkan tanah dengan membeli kepada Bapak Drs. Umar Baki pada Tanggal 13 Februari 2015;

18. Bahwa Tergugat XIV adalah pemilik tanah seluas 3 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Hajar M.Sari
Selatan : Tanah milik Tambuh
Barat : Tanah milik Misriyanto, R. Pelintino
Timur : Tanah milik Hatta

Tergugat XIV mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Bapak Misriyanto pada Tanggal 12 Januari 2011. Bapak Misriyanto mendapatkan dari ayahnya, Bapak Harun. Bapak Harun dari ayahnya Bapak Adam yang membuka lahan dari hutan pada Tahun 1961;

19. Bahwa tidak ada warga yang bernama Valentino sebagai pemilik tanah di lahan objek sengketa, akan tetapi karena surat di alamatkan kekeluarga R. Pelintino, SE dan R. Pelintino, SE benar memiliki tanah di lahan objek sengketa, maka R. Pelintino memiliki hak untuk mempertahankan hak miliknya, oleh karena itu R. Pelintino selanjutnya disebut pihak XV;

20. Bahwa Tergugat XV adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Nomor peta 00208, dengan batas-batas :

Utara :
Selatan : 00206. 00207
Barat : 00209
Timur :

21. Bahwa gugatan Penggugat akan menimbulkan biaya perkara. Sudah sepatutnya Penggugatlah pihak yang harus dihukum membayar biaya perkara tersebut, seluruhnya termasuk biaya untuk pemeriksaan setempat, merupakan kewajiban Penggugat;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar-dasar tersebut, maka para Tergugat memohon Majelis Hakim
Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2022/PN.Bbu untuk memeriksa, mengadili
dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

01. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
02. Menyatakan gugatan penggugat kabur
 - a. Objek sengketa tidak jelas
 - b. Luas objek sengketa tidak jelas
 - c. Kekurangan subjek hukum
 - d. Menggugat pihak yang tidak jelas subjek hukumnya.
03. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas luas dan letak objek sengketa, serta kurang pihak.
04. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

01. Menerima dan mengabulkan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya.
02. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya.
03. Menyatakan Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah seluas 6,5 Ha, Terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dengan batass-batas : Utara : Kali Nakau, Selatan : Jalan Babad Baru, Barat : Tanah Asmara, Ansori, Sardiyanto.
04. Menyatakan Tergugat II adalah pemilik sah tanah seluas 1,5 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas : Utara : Jalan Babad Baru, Selatan : Tanah Pelantino, Barat : Tanah Junaidi, Timur: Tanah Sarmento
05. Menyatakan Tergugat III semula adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang saat ini telah dijual ke pihak lain.
06. Menyatakan Tergugat IV adalah pemilik sah tanah seluas 3 Ha. Terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dengan batas : Utara : Tanah milik Muhdani, Selatan : Tanah Hatta, Barat : Tanah milik Hatta, Timur : Talang Jambi;
07. Menyatakan Tergugat VII adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan,

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas : Utara : Kali Nakau, Selatan : Tanah milik Hatta, Barat : Tanah milik Ekroni, Timur : Tanah milik Muhdani;

08. Menyatakan Tergugat VIII adalah pemilik sah tanas seluas 1 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dengan batas : Utara : Tanah milik, Pardi, Anori. Selatan : Barmawi, Herman, Barat : Taryadi, Timur : Sarkawi;
09. Menyatakan bahwa Tergugat IX hanya menumpang bercocok tanam selama 3 tahun di atas tanah milik Tergugat I;
10. Menyatakan bahwa Tergugat X hanya sebagai penggarap kebun milik Tergugat I;
11. Menyatakan bahwa Tergugat XI adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas : Utara : Kali Nakau, Selatan : Ansori, Pardi, Barat : Kali Nakau, Timur : Sarkawi;
12. Menyatakan Tergugat XII hanya menumpang tanah pada Tergugat I seluas 10M X 30M;
13. Menyatakan bahwa Tergugat XIII adalah pemilik sah atas tanah seluas 5 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas : Utara : Jalan Babad Baru, Selatan : Mursalin, Barat : Herman, Timur : Jazuli, Mapo;
14. Menyatakan bahwa Tergugat XIV adalah pemilik sah atas tanah seluas 3 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas : Utara : Hajar, M Sari, Selatan : Tambuh, Barat : Misriyanto, Timur : Hatta;
15. Menyatakan bahwa Tergugat XV adalah pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha, terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, dengan omor peta 00208;
16. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

SUBSIDIAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Para Tergugat (kecuali Tergugat V dan Tergugat VI) di atas, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022 yang diserahkan secara e-litigasi melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 Agustus 2022 ;

Menimbang, atas Replik dari Penggugat di atas, Para Tergugat (kecuali

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Tergugat VI) melalui Kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 30 Agustus 2022 yang diserahkan secara e-litigasi melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi dari asli Akte Jual Beli Nomor AJB/NB/VI/2014, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat jual beli tanah An. Busri dan Alimuddin Ismail dibuat di Kampung Tiuh Baru tanggal 16 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Busri Gelar St.Raja Intan dibuat Desa Tiuh Baru 24 Juni 1975, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Purnama dibuat di Bandar Lampung 24 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Seket Tanah Milik Purnama dan Keluarga dibuat Desa Tiuh Baru 10-11-1981, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Tuan Turunan, Pengiran Bintang, Raja Demak tentang Menumpang/ Menunggu tanah (objek sengketa) milik Sdr. Busri dibuat Kampung Kiling-kiling 8 Oktober 1975, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 593/0510/01/98 Tanggal 09 Maret 1998, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor : BPN.460/13/II-4/1997, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Perjanjian Sewa Tanah (Objek Sengketa) Allen bin Alimuddin dengan Sutarman dibuat Negeri Besar Kiling-kiling 20 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kerja Sama Alimuddin ismail Dengan Sdr Abdul Rahman S dan A. Darmawan Saputra dibuat di Bandar Lampung 12-01-2004, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Alimuddin Ismail dengan Administratur Unit Usaha Bunga Mayang Penyelenggara tebu rakyat PTP Nusantara VII dengan Petani peserta tebu Rakyat nomor : 45.7.05.220 tertanggal 25-05-2004, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Alimuddin Ismail dengan Administratur

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Usaha Bunga Mayang Penyelenggara tebu rakyat PTP Nusantara VII dengan Petani peserta tebu Rakyat nomor : 45.1.05.221 tertanggal 25-05-2004, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Pengamanan Tanaman Tebu Alimuddin Ismail dengan Administrasi Unit Usaha Bunga Mayang Mewakili PTP Nusantara VII tertanggal 21 April 2003, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Tebang Muat Periode 14/06 s/d 20-06-2004, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Tebang Muat Periode 17/05 s/d 23-06-2004, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari asli Tanda Bukti Lapor Nomor :LP/BI-47/II/2017/POLDA LAMPUNG/ RES WAY KANAN/SPK Tanggal 04 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari asli Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/117/IV/2021/Reskrim Tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli PUTUSAN Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN Bbu, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Nomor 13/SE/XII/2017 Tentang pemanfaatan aplikasi layanan "Sentuh Tanahku", selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Sarkawi No. Hak milik 219 (08.090011.00219) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Misrianto No. Hak milik 220 (08.0910011.00220) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Abdul Roni No. Hak milik 228 (08.0910011.00228) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Asmara No. Hak milik 218 (08.0910011.00218) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Sardianto No. Hak milik 234 (08.0910011.00234) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Burnawi No. Hak milik 214

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (08.0910011.00214) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Sarminto No. Hak milik 441 (08.0910011.00441) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. Sarminto No. Hak milik 440 (08.0910011.00440) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Cetakan foto objek Sertifikat milik An. R Palentino No. Hak milik 208 (08.0910011.00208) Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Cetakan foto lokasi Objek Sengketa Perkara No. 15/Pdt,G/2022/PN BBU dari Aplikasi Share loc google maps, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Cetakan foto lokasi Objek Sengketa Perkara No. 15/Pdt,G/2022/PN BBU dari Aplikasi Share loc google maps, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pendampingan Pemeriksaan Setempat Objek Sengketa Perkara: 15/Pdt,G/2022/PN BBU yang dilaksanakan Tanggal 20 September 2022, dikirimkan kepada : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari asli Surat balasan nomor MP.01.01/200-18.08/IX/2022 Pendampingan Pemeriksaan Setempat Objek Sengketa Perkara: 15/Pdt,G/2022/PN BBU yang dilaksanakan Tanggal 20 September 2022, dikirimkan oleh : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Cetakan foto objek Sertifikat Batas Selatan No. Hak milik 00206 dan 00207 yang berbatasan sertifikat milik R Palentino Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Cetakan foto objek Sertifikat Batas Barat No. Hak milik 00209 yang berbatasan sertifikat milik R Palentino Kecamatan Negeri Besar Kampung Kiling-kiling, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari asli Surat Dugaan Persangkaan eksepsi Para Tergugat dari kesimpulan Bukti-bukti Penggugat Nomor Perkara: 15/Pdt,G/2022/PN BBU, selanjutnya diberi tanda P-35;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sementara bukti berupa fotokopi dari fotokopi dan cetakan foto dapat diterima

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah selama didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) dan/atau diakui oleh pihak lawan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **A. Darmawan Saputra, Abdul Rahman, Sudirman, Rustam Efendi dan Yusril Efendi** yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat V dan Tergugat VI) untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 219 tanggal 07 Juli 2017 luas 18.017 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 212/Kiling Kiling/2017 atas nama Sarkawi, selanjutnya diberi tanda PT-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan menerima hibah berupa tanah ±4.5 ha atas nama Sarkawi tanggal 04 September 2022, selanjutnya diberi tanda PT-2;
3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 220 tanggal 07 Juli 2017 luas 14.372 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 213/Kiling Kiling/2017 atas nama Misriyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PT-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 228 tanggal 07 Juli 2017 luas 17.379 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 221/Kiling Kiling/2017 atas nama Abdul Roni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PT-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 218 tanggal 07 Juli 2017 luas 11.143 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 211/Kiling Kiling/2017 atas nama Asmara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PT-5;
6. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 234 tanggal 07 Juli 2017 luas 18.594 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 227/Kiling Kiling/2017

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Misriyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PT-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 214 tanggal 07 Juli 2017 luas 19.991 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 206/Kiling Kiling/2017 atas nama Burnawi, selanjutnya diberi tanda PT-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 440 tanggal 07 Juli 2017 luas 12.108 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 213/Kiling Kiling/2017 atas nama Sarminto, selanjutnya diberi tanda PT-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 441 tanggal 07 Juli 2017 luas 20.000 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 434/Kiling Kiling/2017 atas nama Sarminto, selanjutnya diberi tanda PT-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 208 tanggal 07 Juli 2017 luas 20.000 m² di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan Surat Ukur Nomor 200/Kiling Kiling/2017 atas nama R. Pelantino, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PT-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sementara bukti berupa fotokopi dari fotokopi dan cetakan foto dapat diterima sebagai alat bukti yang sah selama didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) dan/atau diakui oleh pihak lawan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Muhdani Bin Raja Dahulu, Muhdani Bin Saringan, Hasanuddin**, dan **Daryani** yang keterangan selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 juga untuk membuat jelas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 September 2022 dengan hasil para pihak sepakat bahwa yang dimaksud dengan objek sengketa adalah objek sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat yang terletak di

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kiling-kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai, Penggugat dan Para Tergugat (kecuali Tergugat V dan Tergugat VI) telah pula mengajukan Kesimpulan melalui aplikasi *e-court* masing-masing tertanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, objek sengketa berada di Kampung Kiling-kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg gugatan mengenai tanah diajukan ke pengadilan negeri dimana tanah tersebut berada (*forum rei sitae*), sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara gugatan ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Para Tergugat melalui jawabannya tertanggal 16 Agustus 2022, dan di dalam uraian jawaban tersebut terkandung eksepsi, sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak Jelas.
 - a. Penggugat menyatakan objek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan Bawang Lesung, padahal tanah-tanah milik para Tergugat yang disengketakan penggugat TIDAK BERADA di sebelah Selatan Bawang Lesung;
 - b. Penggugat mengklaim tanah miliknya seluas 50 Ha. Kemudian mengakui sendiri tidak melakukan pengukuran, sehingga menduga-duga luas sesungguhnya adalah seluas 40 Ha. Selisih 10 Ha tidaklah sedikit. Selisih 10 meter bisa dipahami;
 - c. Penggugat mengklaim tanah miliknya seluas 50 Ha, padahal jumlah keseluruhan Tanah-tanah milik para Tergugat tidak sampai 50 Ha;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



- d. Dalam Posita, nyata-nyata penggugat menyatakan para tergugat (15 orang) melakukan melawan hukum, menyerobot, menguasai tanah milik Penggugat, tetapi pada poin 3 petitum, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk menolak pengakuan kepemilikan di luar para Tergugat di dalam objek sengketa tanah seluas 50 Ha. Ini adalah pengakuan penggugat, gugatannya kekurangan subjek Hukum;
2. Bahwa gugatan kabur, tidak jelas, siapa prinsipal gugatan ini, disebutkan prinsipal nya Alimudin, kuasa hukumnya Angga Wijaya, akan tetapi pada poin 7 ada kata "saya" yang tidak merujuk kepada sdr. Alimudin;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas dalam gugatan penggugat menggugat orang yang bernama Dahroni dan Amid, padahal dari dulu sampai gugatan penggugat diajukan tidak pernah ada orang yang bernama Dahroni dan Amid, apalagi menyerobot dan menguasai tanah sebagaimana didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat gugatan dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) manakala gugatan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, dan/atau tidak dirincinya petitum;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas hanya merupakan bentuk-bentuk dari gugatan yang dianggap kabur (*obscuur libel*) sehingga untuk menilai suatu surat gugatan kabur atau tidak, maka Majelis Hakim perlu mencermatinya secara teliti dan melihat secara keseluruhan dari isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi nomor 1 poin a, b dan c, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disebutkan dalam eksepsi tersebut tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur karena berdasarkan fakta di persidangan, Para Pihak sama-sama membenarkan dan mengakui bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah tanah yang ditunjuk ketika Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 20 September 2022. Maka menurut Majelis Hakim yang terpenting adalah Para Pihak telah sepakat mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini. Dengan demikian, eksepsi nomor 1 poin a, b dan c tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi nomor 1 poin d, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 Tanggal 10 Juli 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah



Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Dengan demikian, Penggugat yang hanya menggugat 15 (lima belas) orang merupakan hak Penggugat. Selain itu, terkait isi petitum Penggugat, petitum merupakan tuntutan-tuntutan Penggugat terkait posita yang telah didalilkan dan petitum tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim eksepsi nomor 1 poin d tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi nomor 2, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kesalahan penulisan dan bukan merupakan kesalahan yang fundamental, sehingga tidak membuat gugatan menjadi kabur. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim eksepsi nomor 2 tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi nomor 3, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Terkait apakah Dahroni dan Amid menyerobot tanah objek sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban membuktikannya. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim eksepsi nomor 3 tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tahun 1992 Penggugat membeli tanah dari seseorang bernama Busri;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah yang sudah ia beli dari Busri tersebut diserobot oleh Para Tergugat. Maka menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menyerobot tanah miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti:

- Bahwa objek sengketa adalah tanah yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah



mengenai siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut? Dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menyerobot tanah milik Penggugat tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-35, dan 5 (lima) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat (kecuali Tergugat V dan Tergugat VI) telah mengajukan bukti surat bertanda PT-1 sampai dengan PT-10, serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat benar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 572 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap hak milik harus dianggap bebas, barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Jual Beli Tanah, pada tanggal 16 Juli 1992 telah terjadi jual beli tanah antara Busri selaku penjual dengan Alimuddin Ismail selaku pembeli berupa sebidang tanah seluas 40 hektar yang terletak di Desa Kiling-kiling, Kecamatan Pakuon Ratu, Lampung Utara (sekarang Way Kanan) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Bawang Lesung
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Peladangan Timbang Jambi/ ST.Raja Lama
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kali Hanakau
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sutan Sah Ratu

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Jual Beli Tanah tersebut dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 549/273/AJB/NB/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 (*vide* bukti surat P-1) antara Purnama Busri selaku ahli waris Busri dengan Alimuddin Ismail;

Menimbang, bahwa KUHPerdata mengatur penyerahan benda tidak bergerak yakni harus dilakukan dengan dua bentuk penyerahan, yaitu penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan secara hukum (*yuridische levering*);



- Penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*), yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan;
- Penyerahan secara hukum (*yuridische levering*), yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain, perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut “akta van transport” dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu, terkait tanah, harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Terkait penyerahan secara hukum benda berupa tanah, berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 37 ayat (1), disebutkan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 549/273/AJB/NB/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 terdapat ketentuan dalam Pasal 5, yaitu: **“Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, maka Para Pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan”**. Kemudian dalam kalimat penutup Akta Jual Beli tersebut juga dikatakan bahwa: **“1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini”**;

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas serta bukti surat P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 549/273/AJB/NB/VI/2014, kepemilikan tanah tidak cukup hanya dibuktikan dengan Akta Jual Beli, melainkan harus ditindaklanjuti dengan mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah, calon pembeli juga harus menerapkan kehati-hatian, hal ini sejalan dengan hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 23-25 Oktober 2016 yang menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara di antaranya sebagai berikut:

- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar dilakukan secara tunai dan terang di hadapan Kepala Desa/Lurah Setempat dan didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembeli melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah antara lain: penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, **sesuai dengan bukti kepemilikannya**, tanah tidak dalam status disita atau tanah tidak dalam status jaminan/hak tanggungan;

Berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Busri yang dibuat pada tahun 1975, Busri menyatakan bahwa ia memiliki tanah peladangan seluas kurang lebih 60 hektar yang terletak di Pedukuhan Hanakau, Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Pakuan Ratu, Lampung Utara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Bawang Lesung
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Peladangan Timbang Jambi/ ST.Raja Lama
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kali Hanakau
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sutan Sah Ratu

Menurut Majelis Hakim surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah karena hanya dibuat secara sepihak oleh Busri tanpa didukung bukti dokumen lain seperti sertifikat tanah, girik, letter C, kikitir tanah dan lain sebagainya. Apalagi pada tahun 1975, berdasarkan keterangan Saksi Muhdani Bin Raja Dahulu, Saksi Muhdani Bin Saringan dan Saksi Hasanuddin yang sudah bertahun-tahun tinggal di Desa Kiling-Kiling, wilayah objek sengketa dahulu merupakan hutan belantara, sehingga Menurut Majelis Hakim mudah saja seseorang mengklaim memiliki tanah di wilayah tersebut selama tidak ada pihak-pihak yang keberatan. Oleh karenanya dibutuhkan kehati-hatian dari Penggugat sebelum membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat membeli tanah objek sengketa pada tanggal 16 Juli 1992, kemudian pada tanggal 24 Februari 2003 dibuat Surat Pernyataan atas nama Purnama (ahli waris Busri) yang menerangkan bahwa tanah milik Busri yang terletak di Kampung Kiling-Kiling seluas 60 hektar (objek sengketa) benar telah dijual oleh Busri kepada

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Penggugat (*vide* bukti surat P-4), hingga kemudian berdasarkan surat Pernyataan Purnama tersebut, dibuatlah Akta Jual Beli Nomor 549/273/AJB/NB/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014. Kemudian berdasarkan dalil Penggugat, pada tahun 2015 Penggugat mendengar bahwa tanah objek sengketa diserobot oleh Para Tergugat dan akhirnya Penggugat melaporkan penyerobotan tanah tersebut ke Polres Way Kanan pada tanggal 4 Februari 2017 (*vide* bukti surat P-16). Menurut Majelis Hakim, Penggugat telah memiliki rentang waktu yang panjang sejak tahun 1992 untuk mendaftarkan hak milik atas objek sengketa tersebut ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikatnya, namun sayangnya Penggugat melewatkan kesempatan yang panjang tersebut. Padahal sertifikat hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan berikut:

- Pasal 3 huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
Pendaftaran tanah bertujuan:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar **agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;**
- Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
*Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan **sertifikat hak atas tanah.***

Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli saja tidaklah cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah, melainkan harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan dalil Penggugat dan Para Tergugat, saat ini tanah telah dikuasai oleh Para Tergugat, yang mana Para Tergugat memegang sertifikat, yakni :

- Sarkawi (Tergugat I) memiliki Sertifikat dengan Nomor 219 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 18.017 m² (*vide* bukti surat PT-1 dan bukti surat P-20);
- Misriyanto (Tergugat II) memiliki Sertifikat dengan Nomor 213 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 14.372 m² (*vide* bukti surat PT-3);
- Misriyanto (Tergugat II) memiliki Sertifikat dengan Nomor 234 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 18.594 m² (*vide* bukti surat PT-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Roni (Tergugat IV) memiliki Sertifikat dengan Nomor 228 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 17.379 m² (*vide* bukti surat PT-4 dan bukti surat P-22);
- Asmara (Tergugat VIII) memiliki Sertifikat dengan nomor 218 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 11.143 m² (*vide* bukti surat PT-5 dan bukti surat P-23);
- Bumawi (Tergugat XIII) memiliki Sertifikat dengan nomor 214 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 19.991 m² (*vide* bukti surat PT-7 dan bukti surat P-25);
- Sarminto (Tergugat XIV) memiliki Sertifikat dengan Nomor 440 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 12.108 m² (*vide* bukti surat PT-8 dan bukti surat P-27);
- Sarminto (Tergugat XIV) memiliki Sertifikat dengan Nomor 441 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 20.000 m² (*vide* bukti surat PT-9 dan bukti surat P-26);
- R. Pelantino (Tergugat XV) memiliki Sertifikat dengan Nomor 208 tertanggal 7 Juli 2017 dengan luas tanah 20.000 m² (*vide* bukti surat PT-10 dan bukti surat P-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Alimuddin ismail dengan Sdr Abdul Rahman S dan A. Darmawan dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 2004, bukti surat P-11 berupa Surat Perjanjian Alimuddin Ismail dengan Administratur Unit Usaha Bunga Mayang Penyelenggara tebu rakyat PTP Nusantara VII dengan Petani peserta tebu Rakyat nomor : 45.7.05.220 tertanggal 25 Mei 2004, bukti surat P-12 berupa Surat Perjanjian Alimuddin Ismail dengan Administratur Unit Usaha Bunga Mayang Penyelenggara tebu rakyat PTP Nusantara VII dengan Petani peserta tebu Rakyat nomor : 45.1.05.221 tertanggal 25 Mei 2004, bukti surat nomor PT-13 berupa Surat Perjanjian Pengamanan Tanaman Tebu Alimuddin Ismail dengan Administratur Unit Usaha Bunga Mayang Mewakili PTP Nusantara VII tertanggal 21 April 2003, bukti surat P-14 berupa Daftar Pembayaran Tebang Muat Periode 14/06 s/d 20-06-2004 dan bukti surat P-15 berupa Daftar Pembayaran Tebang Muat Periode 17/05 s/d 23-06-2004, dikaitkan dengan keterangan Saksi A. Darmawan dan Saksi Abdul Rahman, Penggugat sempat mengelola tanah tersebut dengan menanam tebu yang bekerjasama dengan PTP Nusantara VII yang dimulai pada tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2007;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A. Darmawan dan Saksi Abdul Rahman, luas tanah yang ditanami tebu tersebut tidak sampai 50 hektar. Sementara itu berdasarkan bukti surat PT-2 berupa Surat Pernyataan dari Sarkawi (Tergugat I), Tergugat I mengatakan bahwa ia memperoleh tanah tersebut pada tahun 1989 yang merupakan hibah dari ayahnya berupa tanah seluas kurang lebih 4,5 hektar dan sejak dihibahkan tanah tersebut langsung digarap oleh Tergugat I terus menerus hingga sekarang. Dalam persidangan didengar pula keterangan Saksi Muhdani Bin Raja Dahulu, Saksi Muhdani Bin Saringan, Saksi Hasanuddin dan Saksi Daryani yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Kampung Kiling-Kiling dan mempunyai tanah di sekitar objek sengketa dan Para Saksi tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui bahwa Busri ataupun Penggugat memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut. Saksi Daryani di persidangan juga mengatakan bahwa Busri tidak pernah keberatan dengan adanya pengelolaan tanah oleh Saksi Daryani juga masyarakat lain di lokasi tersebut. Saksi Muhdani Bin Raja Dahulu juga mengatakan bahwa yang memiliki tanah di dekat Bawang Lesung adalah Sarkawi (Tergugat I) dan Abdul Roni (Tergugat IV). Saksi Muhdani Bin Raja Dahulu, Saksi Muhdani Bin Saringan, Saksi Hasanuddin dan Saksi Daryani juga mengatakan bahwa sejak dahulu objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Tergugat memang tinggal di sekitar lokasi objek sengketa. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, pada saat itu di waktu yang bersamaan tanah objek sengketa telah dikelola atau dikuasai oleh beberapa orang termasuk Penggugat karena tanah yang didalilkan oleh Para Tergugat juga tidak sampai 50 hektar. Tanah 50 hektar sangatlah luas, ditambah kondisi wilayah yang masih banyak ditumbuhi pepohonan yang mungkin membuat Penggugat tidak mengetahui ketika menanam tebu di tanah tersebut bahwa di sebelah kanan atau kiri, berpuluh-puluh meter dari kebun tebu tersebut ada pihak lain yang juga mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A. Darmawan dan Saksi Abdul Rahman, setelah tahun 2007, Para Saksi sudah tidak mengetahui bagaimana keadaan objek sengketa tersebut, hingga pada tahun 2020 Para Saksi mendapat informasi bahwa tanah tersebut diserobot oleh Para Tergugat dan berdasarkan dalil Penggugat, Penggugat baru mengetahui bahwa tanah objek sengketa diserobot oleh Para Tergugat pada tahun 2015 karena mendapat informasi dari kerabat Penggugat yang tinggal di Desa Kiling-Kiling;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Penggugat memang sempat menguasai dan mengelola objek sengketa, namun secara tidak terus menerus, sementara penerbitan sertifikat milik Para Tergugat walaupun baru diterbitkan pada tahun 2017, tentu penerbitan tersebut berdasarkan pengajuan pendaftaran tanah yang melampirkan dokumen yang menjelaskan asal-usul perolehan hak, misalnya surat hibah, akta jual beli, akta waris dan lain sebagainya dan ketika pengukuran telah disaksikan oleh pamong desa dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan disertifikatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata yang dituju adalah kebenaran secara formil, bukanlah kebenaran secara materiil seperti apa yang terdapat dalam perkara pidana. Kebenaran secara formil tersebut berkaitan dengan surat-surat yang diajukan sebagai bukti dalam proses pembuktian di persidangan. Pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang tetapi dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyatakan "hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil". Lebih lanjut, Pasal 164 HIR/284 Rbg serta 1866 KUHPerdata memposisikan "bukti tertulis" sebagai alat bukti yang utama dalam proses pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat merupakan **surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut kebenaran secara formil, sertifikat lah yang merupakan bukti kepemilikan tanah, yang mana Para Tergugat memiliki sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut, sedangkan Penggugat tidak memiliki sertifikat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup kuat untuk melawan bukti dari Para Tergugat. Dengan kata lain, Para Tergugat lah yang mampu untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan Para Tergugat yang memiliki sertifikatlah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak serta Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Para Tergugat, Kuasa Hukum Para Tergugat menuliskan tuntutan untuk menyatakan masing-masing Para Tergugat sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tuntutan Para Tergugat tersebut tidak diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi dan tidak pula dinyatakan secara tegas bahwa Para Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim hal tersebut beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat selain yang telah dipertimbangkan di atas, baik bukti dari Penggugat maupun bukti dari Para Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan materi gugatan maupun jawaban yang diajukan oleh Para Pihak, maka dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dalam perkara, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

- **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan hari ini sejumlah Rp23.182.000,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bbu tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

dto

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp20.332.000,00;
4. PNBP Relas	:	Rp190.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.500.000,00;
6. Sumpah	:	Rp60.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp23.182.000,00;

(dua puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah)